



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 181 Telp (0283) 671431 Fax 671095
BREBES 52212

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Brebes
Dari : Direktur RSUD Brebes
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Kab. Brebes;
2. Asisten II Setda Kab. Brebes;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
4. Kepala BAPERLITBANGDA Kab. Brebes;
5. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
6. Inspektur Wilayah Kabupaten Brebes;
7. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes;
Nomor : 800/ 3173 /2023
Tanggal : 10 April 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Bupati Brebes tentang Rencana Penetapan RSUD Brebes Kabupaten Brebes menjadi RS Kelas B Pendidikan

Menindaklanjuti hasil rapat audiensi RSUD Brebes dengan Universitas Pancasakti (UPS) Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023, terkait rencana MOU penunjukkan RSUD Brebes sebagai RS pendidikan utama Fakultas Kedokteran UPS Tegal dan mendasar hasil rapat *desk evaluation* pendirian Prodi S1 Kedokteran UPS Tegal oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 dengan peserta rapat dihadiri oleh :

1. Direksi, Pejabat Struktural dan jajaran Komite Medis RSUD Brebes.
2. Rektor, Perwakilan Dosen dan Pengurus Yayasan UPS Tegal.
3. Konsil Kedokteran Indonesia.
4. Tim pendamping dari fakultas kedokteran UNSUD.
5. Pihak mitra Kerjasama UPS Tegal.

Adapun hasil rapat audiensi tentang rencana MOU penunjukkan RSUD Brebes sebagai RS pendidikan utama Fakultas Kedokteran UPS Tegal dan *desk evaluation* persiapan pendirian prodi S1 Kedokteran UPS Tegal adalah sebagai berikut :

1. RSUD Brebes dan Pihak UPS Tegal telah menyepakati dan menandatangani dokumen MOU penunjukkan RSUD Brebes sebagai RS pendidikan utama Fakultas Kedokteran UPS Tegal.
2. Dokumen MOU/Perjanjian Kerjasama antara UPS dan RSUD Brebes Kabupaten Brebes Tentang RSUD Brebes sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UPS dengan Nomor 046/K/C-3/UPS/III/2023, Nomor 445/2588/2023

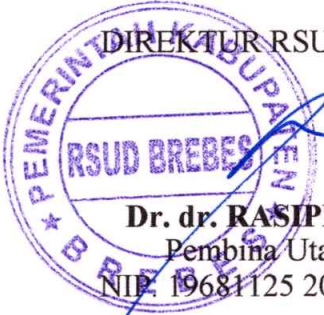
sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Rektor UPS Tegal sebagai Pihak Pertama dan Direktur RSUD Brebes Kabupaten Brebes sebagai Pihak Kedua.

3. Rapat *desk evaluation* persiapan pendirian Prodi S1 Kedokteran UPS Tegal oleh Konsil Kedokteran Indonesia menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu :
 - 3.1. Akselerasi penetapan RSUD Brebes menjadi RS Kelas B Pendidikan yang akan digunakan fakultas kedokteran UPS Tegal, untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
 - 3.2. Mengacu pada Permenkes Nomor 31 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan, pada Bab IV pasal 24 s/d pasal 27 disebutkan bahwa :
 1. Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama harus mempunyai fungsi pelayanan (pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier), fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.
 2. Persyaratan usulan penetapan RS Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Rumah Sakit Pendidikan wajib mendapat penetapan dari Menteri.
 - 2.2. Persyaratan untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. Telah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dan mampu menyediakan pasien dengan variasi kasus dan jumlah sesuai kebutuhan Pendidikan, minimal mempunyai 12 jenis pelayanan medik spesialis dan 200 tempat tidur;
 - b. Memiliki Ijin operasinal yang masih berlaku;
 - c. Terakreditasi sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki Dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Pendidikan;
 - e. Memiliki SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lainnya;
 - f. Memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai standar nasional pendidikan nakes;
 - g. Memiliki program penelitian secara rutin;
 - h. Membuat pernyataan kesediaan menjadi RS Pendidikan dari Pemilik RS;
 - i. Memenuhi Standar Rumah Sakit Pendidikan.
4. Mendasar pada identifikasi standarisasi persyaratan usulan penetapan RS Pendidikan tersebut di atas, RSUD Brebes Kabupaten Brebes telah menyiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kepmenkes RI Nomor HK.03.05/I/2231/12 Tentang Penetapan Kelas B RSUD Brebes Kabupaten Brebes.
 - b. Ijin Operasional RS Nomor. 91201079917660004, diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditandatangani elektronik oleh an. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
 - c. Sertifikat Akreditasi RS Nomor. 00202/UI/2023, yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi LARSDHP di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023, dengan tingkat kelulusan PARIPURNA.

- d. Dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Pendidikan UPS Tegal yaitu :
Dokumen MOU/Perjanjian Kerjasama antara UPS dan RSUD Brebes Kabupaten Brebes Tentang RSUD Brebes sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UPS dengan Nomor 046/K/C-3/UPS/III/2023, Nomor 445/2588/2023
- e. Surat pernyataan kesediaan menjadi RS Pendidikan dari Direktur RSUD Brebes Kabupaten Brebes.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan pertimbangan dalam pelaksanaan akselerasi penetapan RSUD Brebes menjadi RS Kelas B Pendidikan. Atas perkenannya disampaikan terimakasih.

DIREKTUR RSUD BREBES



Dr. dr. RASIPIN, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 200212 1 002